



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel: [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3116 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENELITIAN “REFORMASI BIROKRASI DALAM KAITANNYA  
DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN DAN KOTA MAGELANG”

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung upaya penyelesaian isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Penelitian “Reformasi Birokrasi dalam Kaitannya dengan Peningkatan Investasi di Kabupaten dan Kota Magelang”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar Nomor 027.2/18423 Tahun 2023 dan Nomor B/1520/UN57.L1/KS.00.00.2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Fasilitasi Riset Unggulan Daerah (RUD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITIAN “REFORMASI BIROKRASI DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN DAN KOTA MAGELANG”.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penelitian “Reformasi Birokrasi dalam Kaitannya dengan Peningkatan Investasi di Kabupaten dan Kota Magelang” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Plt. Ketua LPPM Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3116 /UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023  
TENTANG TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PENELITIAN “REFORMASI BIROKRASI  
DALAM KAITANNYA DENGAN  
PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN  
DAN KOTA MAGELANG”

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN TIM PENELITIAN “REFORMASI BIROKRASI DALAM  
KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN DAN KOTA  
MAGELANG”

No	Nama/NIP/NIPPPK/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Kedudukan
1.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	XI	Ketua
2.	Arif Sofianto, Sip., M.Si. NIP 198109042006041008	Penata Tingkat I/ III d	Anggota
3.	Sri Sumarni, S.Sos. NIP 198203182011012010	Penata Muda Tingkat I / III b	Anggota
4.	Dr. Joko Tri Nugroho, M.Si. NIP 198106092015041001	Penata Tingkat I/ III d	Anggota
5.	Fadlurrahman, M.P.A. NIK 199201022018041K162	Penata Muda Tingkat I / III b	Anggota
6.	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd. NIP 198509022019031008	Penata/ III c	Anggota
7.	Rr. Retno Sugiharti, S.E., M.Si. NIP 198603052019032015	Penata/ III c	Anggota
8.	Ari Mukti, M.A.P. NIP 198804262019031008	Penata Muda Tingkat I / III b	Anggota
9.	Retno Dewi P. A., S.I.P., M.P.A. NIP 199006142015042006	Penata Muda Tingkat I / III b	Anggota



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002